Media Sosial Sebagai Ruang Digital Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Studi Literatur terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ditinjau dari Psikologi Forensik

Adelia Octavia Siswoyo, Ahmad Gimmy P. Siswadi

Universitas Padjadjaran

adelia21005@mail.unpad.ac.id, ahmad.gimmy@unpad.ac.id

Abstract

Advances in technology and social media which are developing quite rapidly not only provide many positive benefits, but also trigger cyber crimes, one of which is online gender-based violence (KBGO) in the realm of social media. KBGO itself is a new form of gender-based violence that occurs due to the influence and assistance of technology. The purpose of this article aims to examine cases of KBGO in Indonesia that occur on social media and what are the rules and impacts of KBGO. The method in this study was carried out by studying the literature through searching related literature that has been published regarding KBGO that occurs on social media. The results found that reporting of KBGO cases in Indonesia in general has always increased every year. The increasing number of KBGO survivors and there are no regulations that significantly regulate KBGO, resulting in a loss of safe space for women to be able to use the internet, especially social media.

Keywords: Kekerasan Berbasis Gender Online, Media Sosial

PENDAHULUAN

Media yang berkembang dengan pesat serta kemajuan berbagai teknologi tentunya dapat dirasakan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Media sosial sendiri saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang, dimana hadirnya smartphone mendukung peningkatan penggunaan media komunikasi. Junawan & Laugu (2020) memaparkan terdapat pertumbuhan di Indonesia dalam pemakaian media sosial, dimana hal ini ternyata membuat indonesia berada dalam posisi peringkat ketiga setelah China sebagai pengguna jaringan internet terbesar. Dikutip dari Datareportal (Hasya, 2023) terhitung hingga Januari 2023, setidaknya terdapat 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, dimana dapat diartikan bahwa 78 persen dari 212,9 juta pemakai internet di Indonesia merupakan pengguna media sosial. Dengan kata lain, 60,4 persen WNI menggunakan media sosial, terhitung dari total penduduk 276,4 juta. Selain itu, ditemukan bahwa pengguna internet di cukup aktif dalam mengakses internet termasuk media sosial, yaitu penggunaan internet waktu sekitar 7 jam 59 menit sampai 8 jam.

Pengguna media sosial di indonesia dapat dikategorikan cukup besar, dengan rentang usia pengguna yaitu 16 sampai 64 tahun (Junawan & Laugu, 2020). Ada berbagai pengguna media sosial dengan berbagai macam kepentingan didalamnya, dimana para pengguna ini cukup bisa saling berkomunikasi dan mengakses konten dari pengguna satu sama lain. Kebebasan akses ini tentunya dapat menimbulkan dampak pada masyarakat, yang mungkin seperti tersebarnya berita hoax, konten yang kurang mendidik bahkan kejahatan di dunia maya atau yang kerap disebut dengan cybercrime.

Cybercrime didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang dilaksanakan melalui jaringan internet, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi ataupun menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kemudian Gregory (Arifah, 2011) mendefinisikan *cybercrime* atau kejahatan siber sebagai suatu gambaran dari tindak kriminal virtual dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer, laptop, *handphone* yang terhubung dengan jarinagn internet, dengan tujuan melakukan eksploitasi serta mengakses *device* lain yang terhubung jaringan internet juga tanpa izin atau secara ilegal. Istilah cybercrime pertama kali muncul pada tahun 1988, dimana maraknya dibentuk virus untuk merusak dan menyebabkan komputer tidak dapat digunakan. Pada era saat ini, Christian (Christian, 2020) menyebutkan bahwa hadirnya perkembangannya kekerasan berbasis siber tidak sekadar kejahatan dalam bentuk *hacking, carding, cracking*, tetapi juga tumbuh berbagai jenis tindakan tindak kriminal siber, salah satunya kekerasan berbasis gender yang terlaksana di dunia maya, atau dalam istilah Bahasa Indonesia disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

KBGO adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi seperti internet oleh seseorang dengan tujuan melecehkan berdasarkan gender atau seks yang dimiliki korban (Sari, 2021). Seperti kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, yang paling berisiko menjadi korban KBGO adalah perempuan. Dilansir dalam Dirna (2021) KBGO di Indonesia terus melonjak dalam enam tahun kebelakang. Tahun 2019 tercatat 241 kasus KBGO dalam Komnas Perempuan, yang kemudian naik tiga kali lipat menjadi 940 kasus pada tahun 2020. Berdasar CATAHU 2023 yang dilaporkan Komnas Perempuan, terjadi peningkatan pengaduan terkait kekerasan berbasis gender, yang pada 2021 tercatat 4.322, menjadi 4.371 kasus pada 2022. Kejahatan pada ranah publik sendiri tercatat sebanyak 1.276 kasus, dengan jumlah kasus tertinggi berupa KBGO sebanyak 869 kasus.

Sehubungan dengan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang terus meningkat dengan dominasi pada ranah siber dan internet, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk membuat pembahasan terkait bagaimana media sosial menjadi tempat yang rentan dilakukannya kejahatan berbasis gender, dampak yang terjadi kepada korban KBGO di media sosial secara psikologis, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan KBGO dan menanganinya menurut hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan studi literatur deskriptif. Penulis menuliskan deskripsi mengenai bagaimana permasalahan KBGO marak terjadi di media sosial, dampak yang terjadi pada pengguna media sosial serta penanganan seperti apa yang bisa dilakukan khususnya di Indonesia. Pengumpulan data yang ada dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pencarian literatur serta jurnal yang sudah terpublikasi melalui Google Scholar melalui kata kunci seperti: 'kekerasan berbasis gender online', 'kekerasan berbasis gender di media sosial', 'pelecehan seksual online' serta 'cyber revenge porn'. Metode tersebut dipilih penulis dengan tujuan menemukan dan menuliskan dasar teori para ahli terkait objek penelitian, kemudian melakukan identifikasi studi yang memiliki keterkaitan mengenai dampak psikis dan penanganan hukum pada kasus kekerasan berbasis gender online pada media sosial.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Media Sosial

Media sosial merupakan kumpulan perangkat lunak, dimana perangkat lunak ini memungkinkan baik individu maupun komunitas untuk bisa saling berkomunikasi, berbagi serta berkolaborasi (Boyd, 2009). Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial merupakan bentuk aplikasi berbasis internet yang memberi media diciptakannya sebuah konten serta adanya kemungkinan pertukaran konten dari sesama pengguna. Media sosial didefinisikan oleh Cahyono (2016) sebagai sebuah media online yang

membantu terjadinya interaksi sosial, dimana penggunaan teknologi web-based ini mengubah komunikasi antar penggunanya sebagai dialog yang interaktif.

Hayati (2021), menjelaskan bahwa terdapat berbagai fitur yang ditawarkan dari media sosial, dimana fitur-fitur ini menawarkan berbagai kemudahan untuk para penggunanya. Inovasi baru diberikan sebagai bentuk sarana untuk membentuk sebuah interaksi dan hubungan dengan orang lain. Tidak hanya chat, tapi para penggunanya diberikan kemudahan untuk bisa mengunggah foto atau video, panggilan suara ataupun video. Adanya media sosial tentu sangat membantu masyarakat untuk bisa melakukan interaksi dengan sesama pengguna, hingga membentuk sebuah relasi baru baik secara individu maupun komunitas. Akses internet yang sudah mudah didapatkan dan proses pembuatan akun media sosial yang sederhana membuat penggunaan media sosial semakin umum dan menjadi kebutuhan baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dikutip dalam website goodstats (Hasya, 2023), 78% persen pengguna internet di Indonesia tercatat merupakan pengguna aktif media sosial. Aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri merupakan whatsapp, dengan perkiraan terdapat 92,1% pengguna internet di Indonesia yang secara aktif merupakan pengguna whatsapp. Peringkat kedua diduduki oleh aplikasi instagram, disusul facebook, tiktok, telegram dan twitter.

Tabel 1. Media Sosial yang Aktif digunakan di Indonesia

Aplikasi Media Sosial	Presentase
Whatsapp	92,1%
Instagram	89,15%
Facebook	83,8%
Tiktok	70,8%

Media sosial dapat disebut sebagai salah satu bentuk nyata dari adanya kemajuan teknologi informasi (Hayati, 2021). Perkembangan terkait teknologi informasi dan penggunaan internet saat ini sangat diperlukan untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat. Penggunaan internet yang semakin umum dan pesatnya perkembangan teknologi ini yang membuat terciptanya berbagai platform-platform seperti *Instagram*, *WhatApp*, *Facebook*, *Twitter*, *Telegram*, dan *Youtube*. Tak hanya interaksi, para pengguna media sosial juga dengan cepat dapat mengakses informasi terkini diberbagai penjuru dunia. Konten yang kian hari kian menarik juga menambah daya tarik penggunaan media sosial.

Kecanggihan yang ditawarkan oleh teknologi tentu tetaplah sebuah buah karya manusia, yang tentunya tidaklah sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Dibalik kemudahan dan fitur canggih yang ditawarkan, tetaplah ada hal-hal yang mungkin akan berdampak negatif bagi para pengguna media sosial, salah satunya adalah kejahatan dan penyimpangan sosial yang muncul di media sosial. Hayati (2021) menjelaskan bahwa penyimpangan sosial yang dapat muncul di media sosial bisa dalam bentuk yang beragam, salah satu contohnya berupa kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online.

B. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan tindak kekerasan yang berlangsung sebagai akibat dari timpangnya distribusi kekuasaan antara gender yang dimiliki pelaku dan korban, yang biasanya terjadi dengan perempuan sebagai korban. Ada penekanan khusus dari istilah "kekerasan berbasis gender" terkait akar masalah dari kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan, yaitu berupa ketimpangan gender (Kania, 2016). Ketimpangan gender ini sendiri didefinisikan bahwa antara penyintas dan pelaku, adanya sebuah relasi gender yang mana pelaku mampu mengontrol dan menguasai situasi dimana korban tidak berdaya atas kuasa tersebut.

Arief (2018) menjelaskan bahwa deklarasi PBB yang membahas penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) serta Konferensi perempuan sedunia IV di Beijing (1995) memberikan definisi yang lebih luas terkait KBG: "Tindakan kekerasan apapun yang terjadi berdasar gender dan berakibat adanya bahaya secara fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan serta penderitaan perempuan, termasuk ancaman yang akan dilakukan dari tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun pribadi". Fenomena terkait KBG ini tidak pernah surut dan selalu menjadi perhatian yang layak dikaji, khususnya pada negara dengan budaya patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan gender, seperti Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, ternyata terbentuk sebuah jenis baru dalam KBG yang kini mulai sering banyak pengaduan pada Komnas Perempuan, yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) didefinisikan APC (Association of Progressive Communication) merupakan sebuah bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi media komunikasi dan teknologi informasi, seperti handphone, jaringan internet, media sosial serta surat elektronik atau e-mail (Adkiras, Zubarita, & Fauzi, 2021). Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan, 2011) menyatakan pengertian lain KBG di dunia maya yang diingat dengan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber, berupa kejahatan siber yang korbannya seorang perempuan, dan seringkali berkaitan dengan tubuh perempuan yang digunakan sebagai objek pornografi. Serupa dengan kasus kekerasan berbasis gender secara umum, perempuan menjadi sosok yang paling berisiko menjadi korban KBGO.

Ihsani (2021) menuliskan macam-macam bentuk KBGO yang dikategorikan oleh Komnas Perempuan dan IGF. Komnas Perempuan membagi KBG yang berlangsung online kedalam kategori, antara lain kegiatan memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). Kemudian Internet Government Forum (IGF) memaparkan bahwa jenis KBGO juga tercakup dalam beberapa cakupan tindakan, yaitu seperti stalking atau penguntitan, intimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ungkapan kebencian dan terakhir eksploitasi.

PEMBAHASAN

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan sebuah ragam yang cukup baru dari kekerasan yang kerap berlangsung karena dampak dari hasil pertumbuhan teknologi (Ratnasari, Sumartias, & Romli, 2020). Dirna (2021) menyebutkan bahwa jenis kekerasan ini masih belum menjadi hal yang umum dipahami oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait kekerasan berbasis gender, yang membuat KBG secara online juga masih belum terlalu dipahami secara umum. Macam kekerasan yang mungkin menyerang sebuah identitas gender atau minoritas gender di dunia maya masih dirasa asing dan belum jelas dipahami batasannya. Istilah KBGO sendiri baru dikenalkan Komnas Perempuan pada Catatan Tahunan (CATAHU) di tahun 2020. Juditha (2022) menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender online muncul karena sebagian besar aktivitas masyarakat yang beralih dilakukan sicara daring atau online, dan berpusat pada ruang virtual. Korban KBGO sendiri secara umum adalah perempuan yang dihubungkan dengan tubuh yang dimilikinya.

Kasus KBGO sendiri selalu meningkat setiap tahunnya. Sesuai dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan di tahun 2017, tercatat laporan terkait kasus KBGO hanya sejumlah 16 pengaduan. Jumlah tersebut meningkat secara drastis pada tahun 2018 menjadi 97 kasus, hingga pada tahun 2022 tercatat pengaduan terkait KBGO mencapai 1697. Pengaduan tertinggi tercatat pada tahun 2021, dimana laporan kasus mencapai 1721 kasus.

Tabel 2. Peningkatan Kasus KBGO di Indonesia berdasarkan CATAHU

Tahun Pelaporan	Jumlah Laporan kasus
2017	16
2018	97
2019	281
2020	940
2021	1721
2022	1697

Laporan pada tahun 2022 yang tercatat pada CATAHU 2023 terkait kekerasan berbasis gender online lebih rendah 1.4% dibanding tahun 2021. Jumlah kasus yang tercatat di ranah personal sebanyak 821 kasus, yang mana kasus ini didominasi kekerasan seksual. Kasus terbanyak dilakukan oleh mantan pacar (549 kasus), pacar (230 kasus). KBGO di ranah publik tercatat sebanyak 383 kasus, yang paling banyak tercatat dilakukan oleh "teman media sosial". Terjadinya KBGO kerap disebut berupa dampak atas perkembangan jaringan internet yang sudah merata, semakin mutakhirnya sebuah peredaran teknologi informasi, dan juga semakin populer penggunaan media sosial pada masyarakat umum.

Media Sosial menjadi ruang rentan terjadinya KBGO

Pada era digital saat ini, media sosial menjadi sebuah ruang bagi individu untuk bisa saling berinteraksi (Hayati, 2021). Para individu membuat akun pribadi untuk dapat bisa membangun relasi dan jaringan dengan individu lainnya di dunia maya, dimana akun-akun yang dibentuk bisa menunjukkan sebuah jati diri ataupun cara individu mempresentasikan dirinya untuk bisa mendapat relasi. Beberapa individu juga kerap membentuk akun anonim untuk melakukan hal-hal seperti tidak dikenali teman atau relasi di dunia nyata saat berkomentar atau membentuk konten di media sosial.

Media sosial menawarkan banyak fitur dan manfaat yang bisa dirasakan oleh para penggunanya, akan tetapi tidak sedikit ditemukan penyimpangan yang dilakukan para pengguna sosial media itu sendiri. Hayati (2021) menyebutkan perilaku KBGO sendiri adalah salah satu gambaran dari penyimpangan sosial, yang mana kurang pantas dengan norma di masyarakat. Penyimpangan yang terjadi ini juga menyebabkan interaksi yang ada dalam media sosial menjadi rusak dan tidak lagi aman.

Hayati (2021) menyebutkan bahwa kasus KBGO yang paling banyak terjadi pada media sosial, seperti instagram. Whatsapp dan facebook. Maraknya terjadi KBGO di media sosial sendiri ternyata menjadi ruang baru untuk para pelaku melakukan kekerasan yang tercatat terus meningkat sejak pandemi COVID-19. Keberadaan akun anonim yang banyak terbentuk serta kerentanan media sosial mengalami peretasan membuat peningkatan terkait kasus KBGO. Dikutip dari tempo pada tahun 2020, kasus KBGO berupa tindak pelecehan perempuan tercatat pada sejumlah platform media sosial, dan *facebook* sebagai media sosial teratas, sekitar 39%.

Tabel 3. Platform media sosial dengan kasus KBGO di Indonesia

Aplikasi Media Sosial	Presentase
Facebook	39%
Instagram	23%
Whatsapp	14%
Snapchat	10%
Twitter	9%
Tiktok	6%

Bentuk kekerasan yang terjadi juga beragam. Kusuma & Arum (SAFEnet, 2019) menyebutkan bahwa KBGO sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi, dimana para pelaku bertindak bukan atas persetujuan dari korban. Tindakan kekerasan siber ini sendiri sangat berkaitan dengan kekerasan seksual, dimana contoh dari kasus KBGO yang kerap terjadi adalah pelecehan seks daring dengan kekerasan verbal, proses pelaku meyakinkan korban untuk melakukan hal-hal cabul atau online grooming, atau ancaman terkait penyebaran foto/ video asusila.

KBGO yang terjadi di media sosial sejatinya serupa dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, hanya saja ada media virtual yang menjadi ruang baru, dimana dalam dunia maya sendiri para pelaku tindak KBGO lebih bebas dalam melakukan aksinya, karena identitas yang mudah ditutupi atas akun anonim yang mereka bentuk. Fenomena ini membuktikan bahwa korban yang utamanya perempuan tidak lagi memiliki ruang nyaman dan aman, sekalipun di dunia maya (Hayati, 2021).

Dampak KBGO di Media Sosial

Semakin luasnya peristiwa KBGO tentu menjadikan sempitnya ruang aman bagi para perempuan dan gender minoritas lainnya baik di dunia nyata maupun maya. Akibat dan efek yang dirasakan pada korban KBGO tentu hanya menimbulkan kerugian, baik secara fisik psikis, ekonomi bahkan seksual (Kusuma & Arum, 2019). Menurut Munir (dalam Hayati, 2021), KBGO sendiri merupakan perilaku yang dilakukan pelaku secara sepihak, dimana korban tidak mengharapkan perilaku tersebut dilakukan kepada dirinya. Perilaku ini menjadikan korban merasakan amarah, perasaan benci, malu hingga tersinggung.

Para penyintas atau korban tindak KBGO bisa merasakan dampak atau kerugian yang berbeda-beda. SAFEnet (2019) menyebutkan, para penyintas KBGO kerap memutuskan menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial, bahkan termasuk kerabat dan keluarga. Penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan membuat penyintas merasa dipermalukan didepan umum dan menjadikan mereka merasa tidak berdaya untuk bisa ikut dan berperan serta baik dalam ruang virtual ataupun ruang publik di dunia nyata. Kerugian ekonomi juga bisa dirasakan dari tindak KBGO, dimana citra dari para penyintas menjadi negatif dan melanggar norma dan aturan. Sangat mungkin menyebabkan penyintas kehilangan sumber penghasilan dan pekerjaan mereka.

Dampak atau kerugian yang paling dirasakan dan mungkin sangat berdampak kepada kondisi penyintas KBGO adalah kerugian secara psikologis. Para korban secara psikis terpengaruh dan merasakan hal-hal negatif. Kerugian psikologi yang rentan dirasakan korban adalah perasaan cemas, merasa takut, frustasi hingga depresi. Perasaan secara negatif yang dirasakan ini sangat mungkin menyebabkan para korban melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka, seperti secara ekstrem korban ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri.

Pengalaman menjadi korban KBGO juga memberikan ketakutan kepada para penyintas untuk melakukan kegiatan di ruang virtual maupun dunia nyata. Para penyintas kehilangan kepercayaan atas keamanan untuk bisa menggunakan teknologi digital, yang mana membuat mereka menghapus akun-akun pribadi mereka di sosial media (SAFEnet, 2019). Hal ini tentu membatasi ruang gerak mereka untuk bereskpresi, serta terbatasnya informasi yang bisa mereka akses akibat perasaan takut yang dimiliki.

Situmeang & Nurkusumah (2021) menyebutkan bahwa tidak hanya perselisihan gender yang menimbulkan adanya tindak KBGO. Faktor psikologis yang disebabkan para pelaku juga ikut berpengaruh, dimana mereka sangat mungkin menjadi korban atas ketidakmampuannya terkait membela dirinya, yang akhirnya membuat ia melakukan hal serupa kepada korban yang ia pilih. Tingkat moral yang rendah serta adanya kekurangan atas pendidikan seksual yang diterima juga menjadi salah penyebab terbentuknya seorang pelaku KBGO.

Penanganan KBGO di Indonesia Belum Sepenuhnya Melindungi Perempuan di Ruang Virtual

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, ditambah kondisi pandemi yang sempat terjadi memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan secara daring, termasuk berkomunikasi satu sama lain. Kondisi ini membuat KBGO menjadi lebih sering terjadi dan menjadi salah satu kekerasan berbasis gender yang dilaporkan dan terjadi terus menerus. Meskipun begitu, penanganan yang bisa dilakukan terkait KBGO di Indonesia sendiri masih sangat sulit dilakukan, seperti untuk memberikan hukuman pelaku ataupun korban untuk bisa mendapatkan haknya.

Saat ini, peraturan terkait KBGO diatur dalam beberapa UU. Situmeang & Nurkusumah (2021) menjelaskan bahwa penerapan hukum terkait tindak KBGO dapat dilihat dalam aturan terkait kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, seperti yang tertera pada KUHP Pasal 289 yang menjelaskan terkait perbuatan cabul kemudian pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 29 juga dapat menjadi penerapan hukum atas KBGO, yang mengatur terkait penindakan pelaku atas penyebarluasan konten pribadi yang berakibat mampu diakses secara publik. UU ITE atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkhusus pada Pasal 27 terkait Asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan serta Pasal 35 yang menjelaskan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Undang Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga secara spesifik merupakan aturan terkait kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan seharusnya dapat mengatur terkait penerapan hukum dari KBGO. Sayangnya, Adkiras, dkk. (2021) menyampaikan bahwa masih belum ada sebuah definisi pasti terkait Kekerasan Berbasis Gender Online yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara singkat, KBGO dapat diartikan sebagai tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang siber. Akibat perkembangan internet selalu memunculkan bentuk KBGO baru seperti cyber harassment, cyber grooming atau infringement of privacy membuat sulitnya menentukan definisi KBGO secara resmi pada aturan di Indonesia.

Pramana & Subekti (2020) mengkaji terkait bagaimana bentuk memberi lindungan hukum KBGO di Indonesia sendiri, dapat ditinjau dari UU No 13 tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut, tidak ada yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban KBGO, dimana hanya mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiyaan berat, dan masih belum perlindungan hukum terkait korban dari tindak pidana secara umum.

Komnas Perempuan (2023) menyatakan bahwa penegakan hukum melalui UU Pornografi justru dapat memberikan potensi terjadinya over kriminalisasi para korban yang dijadikan objek pornografi. Aturan yang juga dinilai dapat menimbulkan masalah dalam upaya mengatasi kasus KBGO merupakan UU ITE, dimana UU ini justru memunculkan permasalahan, dimana KBGO merupakan tindakan penyerangan pada seksualitas dan identitas gender, akan tetapi undangundang tersebut kurang bisa memberi jaminan terkait keselamatan dan melindungi korban (Hikmawati, 2021). UU Pornografi dan UU ITE yang berlaku nyatanya masih jauh dari definisi ideal ketika diterapkan untuk mengatasi KBGO. Siregar, Rakhmawaty & siregar (2020) menyebutkan bahwa penerapan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki keterbatasan terhadap perubatan pidana pencabulan serta kegiatan seksual. Selain itu, Wardhatul, (dalam Adkiras, dkk., 2021) menyatakan, kedua UU sama-sama tidak memiliki perspektif gender yang cukup baik.

Aturan terkait KBGO di Indonesia masih dinilai sangat abu-abu, dimana belum ada peraturan perundangan yang secara spesifik dibentuk untuk memberantas KBGO dan memberikan hukuman untuk para pelakunya. Aturan terkait kekerasan seksual ataupun kekerasan siber dinilai masih umum dan memberikan banyak celah untuk para pelaku membebaskan diri dari jerat hukum. Bukan kondisi aman yang didapatkan korban, justru sangat beresiko membahayakan korban dan bisa membentuk korban baru terus menerus.

SIMPULAN

Media sosial merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang pesat ternyata tetap memiliki celah dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan, termasuk dengan pelaku KBGO di Indonesia. Naiknya kasus setiap tahunnya terkait KBGO, disertai aturan di Indonesia yang masih memberi celah para pelaku membuktikan bahwa masih terbatasnya ruang gerak perempuan dan gender minoritas lainnya, tak hanya pada ruang publik di dunia nyata, namun juga termasuk dalam ruang virtual. Saran yang bisa diberikan dari penelitian ini, adalah adanya pembenahan dan aturan spesifik yang mengatur tindak KBGO, demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna ruang virtual, termasuk media sosial. Pengembangan pelatihan terkait penggunaan media sosial yang tepat dan aman juga perlu disosialisasikan bagi masyarakat, demi menciptakan penggunaan media sosial yang bermanfaat dan tepat dengan fungsinya tanpa merugikan individu lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Lex Renaissance, 4(6), 781-798.
- Arief, A. (2018). Fenomena kekerasan berbasis gender & upaya penanggulangannya. Petitium, 6(2), 76-86.
- Arifah, D. A. (2011). Kasus cybercrime di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(2), 185-195.
- Boyd, D. (2009). Social Media is Here to Stay... Now What? Retrieved from Microsoft Research Tech Fest: https://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html
- Cahyono, A. (2016). pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Jurnal Publiciana, 9(1), 140-157.
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigma hukum indonesia. Binamulia Hukum, 9(1), 83-92.
- Dirna, F. C. (2021). Pengaruh media sosial "instagram" di masa pandemi covid- 19 terhadap kekerasan berbasis gender online. Jurnal Wanita dan Keluarga, 2(2), 75-92.
- Hasya, R. (2023, February 19). Whatsapp Teratas, Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan Warganet Indonesia Sepanjang 2022. Retrieved from Goodstats: https://goodstats.id/article/whatsapp-teratas-ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-warganet-indonesia-sepanjang-2022-iJklw
- Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya, 1(1), 43-52.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan kekerasan berbasis gender online: Perspektif ius constitutum dan ius constituendum. Jurnal Negara Hukum, 12(1), 69.
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. Jurnal Wanita & Keluarga, 2(1), 12-21.

- Juditha, C. (2022). Kekerasan berbasis gender online di masa pandemi: Eksploitasi seks daring pada remaja di kota Manado. Jurnal Pekommas, 7(1), 1-22.
- Junawan, H., & Laugu, N. (2020). Eksistensi media sosial, youtube, instagram dan whatsapp ditengah pandemi covid-19 dikalangan masyarakat virtual Indonesia. Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 4(1), 41-57.
- Kania, D. (2016). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. Jurnal Konstitusi, 12(4), 716-734.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
- Komnas Perempuan. (2011). Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Instrumen untuk memetakan prevalensi beragam bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan intervensi untuk merespon isu KTP. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023, Maret). Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan. Catatan Tahunan.
- Pramana, D. N., & Subekti. (2020). Bentuk perlindungan hukum korban online gender-based violence dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Recidive, 9(2), 161-173.
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020). Penggunaan message appeals dalam strategi pesan kampanye anti kekerasan berbasis gender online. Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(3), 352-370.
- SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. Retrieved from SAFEnet: https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf
- Sari, N. (2021). Studi tentang kekerasan berbasis gender online. Dewantara, 10, 94-103.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan seksual terhadap perempuan realitas dan hukum. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1), 3.
- Situmeang, S. M., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian hukum kekerasan berbasis gender online dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif negara hukum Pancasila. Res Nullius Law Jurnal, 3(2), 162-177.